



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TEGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2023 telah dapat diselesaikan. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi yang baik bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Slawi, 26 Mei 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

DAFTAR ISI	Hal.
Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Ruang Lingkup.....	3
1.5 Manfaat.....	3
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP	5
2.1 Pengertian.....	5
2.2 Tujuan SPIP.....	5
2.3 Unsur-unsur SPIP.....	6
2.3.1 Lingkungan Pengendalian.....	7
2.3.2 Penilaian Risiko.....	8
2.3.3 Kegiatan Pengendalian	9
2.3.4 Informasi dan Komunikasi.....	10
2.3.5 Pemantauan Pengendalian Intern	11
2.4 Pernyataan Tanggung Jawab.....	12
BAB III URAIAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN.....	13
3.1 Penerapan SPIP	13
3.2 Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan	14
3.2.1 Tujuan Pembangunan Lingkungan Pengendalian	14
3.2.2 Proses Evaluasi Lingkungan Pengendalian	14
3.2.3 Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian	16
3.3 Penilaian Risiko dan Rencana Kegiatan Pengendalian	16
3.3.1 Pernyataan Tujuan Strategis.....	16
3.3.2 Risiko-risiko	16
3.3.3 Kegiatan Pengendalian Terpasang.....	18
3.3.4 Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan.....	29
3.3.5 Informasi dan Komunikasi.....	30
3.3.6 Pemantauan dan Evaluasi.....	31
3.3.6.1 Pemantauan Berkelanjutan.....	32
3.3.6.2 Evaluasi Terpisah.....	32
3.3.6.3 Pelaksanaan Tindak Lanjut.....	32
3.3.6.4 Pemantauan atas Pelaksanaan RTP.....	33
BAB IV PENUTUP.....	34
LAMPIRAN – LAMPIRAN	35

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 3.1 : Kriteria Skoring Penilaian Unsur Lingkungan Pengendalian	15
Tabel 3.2 : Hasil Pemetaan Lingkungan Pengendalian Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023.....	15
Tabel 3.3 : Dimensi Pengukuran Kemungkinan Risiko (<i>Likelihood</i>)	17
Tabel 3.4 : Dimensi Pengukuran dampak Risiko (Impact)	17
Tabel 3.5 : Dimensi Pengukuran Kategori Risiko	17
Tabel 3.6 : Tingkat keutamaan pengendalian risiko	18
Tabel 3.7 : Identifikasi Risiko	18
Tabel 3.8 : Identifikasi Risiko Dinas Lingkungan Hidup Kab.Tegal Tahun 2023	19



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat: Jl. Prof. Moh. Yamin, Telp. ☎ (0283) 491159, Fax. 491159 – 26 SLAWI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 000.7/12/0075

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pelaporan yang handal, pengamanan aset yang akurat serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana yang dimaksud huruf a perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

- Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
 - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 153);
 - 21 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
 - 22 Peraturan Bupati Tegal Nomor 900/807 Tahun 2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
 - 23 Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tanggal 24 Desember

- 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- 24 Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempunyai tugas sebagaimana Diktum Pertama Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab
 - 1) Menetapkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
 - 2) Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
 - 3) Mengarahkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 4) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 2. Ketua
 - 1) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
 - 2) Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
 - 3) Mengarahkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 4) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Anggaran Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3. Sekretaris

- 1) Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- 2) Membantu ketua Satuan Tugas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
- 3) Membantu ketua Satuan Tugas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 4) Membantu ketua Satuan Tugas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

4. Anggota

- 1) Merekap dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dari masing-masing bidang;
- 2) Melaksanakan survei dan evaluasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Membuat laporan hasil survei dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukkan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi

Pada Tanggal : 5 Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TEGAL



MUCHTAR MAWARDI

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. TEGAL
Nomor : 000.7/12/0075
Tanggal : 5 Januari 2023

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup	Anggota
5	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Anggota
6	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Ka. UPTD Pemrosesan Akhir Sampah	Anggota
10	Ka. UPTD Laboratorium Lingkungan	Anggota
11	2 Orang staf	Anggota

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL



MUCHTAR MAWARDI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka reformasi birokrasi di bidang keuangan negara, pemerintah menerapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan good governance sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Salah satu aspek penting dalam reformasi tersebut adalah pengelolaan keuangan negara/daerah melalui sistem pengendalian intern. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi acuan dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern yang sesuai. Oleh karena itu, setiap pimpinan instansi pemerintah wajib melaksanakan SPIP.

Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagai panduan bagi penyelenggara tugas dan fungsi organisasi. RTP ini diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama dalam hal akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta dilengkapi dengan pengendalian intern yang memadai.

Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menyadari pentingnya pelaksanaan SPIP. Mereka terus mendorong penyelenggaraan SPIP agar sistem pengendalian intern yang dibangun dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan rancangan rencana tindak pengendalian yang tepat agar SPIP dapat diintegrasikan dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, dengan tujuan menjaga pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

SPIP diartikan sebagai proses integral yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Terdapat empat pilar utama dalam pengendalian intern, yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Konsep pengendalian intern ini menjadi panduan minimal bagi

instansi pemerintah dalam merancang sistem pengendalian intern di sektor pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

1.2 DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
- 7) Peraturan Peraturan Bupati Tegal, Nomor 1A Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- 8) Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah dokumen yang menjelaskan efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, memperbaiki pengendalian yang sudah ada, serta mengkomunikasikan dan memantau pelaksanaan perbaikan tersebut. Dokumen ini berfungsi sebagai rencana tindakan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, dengan harapan mencapai keyakinan yang

memadai bahwa tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dapat tercapai. Rencana tindak pengendalian bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan kepada pimpinan dan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan atau penyimpangan, serta mempercepat pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
2. Mengintegrasikan Program Reformasi Birokrasi dan mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah memberikan panduan kepada pimpinan dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan mempercepat pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

1.4 RUANG LINGKUP

Rencana tindak pengendalian ini difokuskan pada pengendalian kegiatan pokok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik oleh Satuan Tugas SPIP maupun seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan semua tingkatan pimpinan, manajemen, dan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Harapannya, rencana tindak pengendalian ini akan direalisasikan pada tahun 2023.

1.5 MANFAAT

Rencana Tindak Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023 ini memiliki manfaat utama sebagai dasar untuk:

- a. Melaksanakan SPIP secara menyeluruh di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Dokumen ini akan menjadi pedoman dan landasan bagi seluruh pegawai dan pimpinan dalam mengimplementasikan sistem pengendalian intern di seluruh aspek kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
- b. Menjalankan tindak lanjut terhadap Rencana Tindak Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023. Dalam dokumen ini, akan dijelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengimplementasikan pengendalian intern, serta proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

- c. Mendokumentasikan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan SPIP di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Dokumen ini akan menjadi rujukan untuk mendokumentasikan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern di seluruh lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, sehingga dapat memastikan bahwa pengendalian intern dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

BAB II

SEKILAS TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2.1 PENGERTIAN

Dalam pemahaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan mekanisme pengendalian yang diterapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. SPI dan SPIP diintegrasikan dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Tujuan dari pengendalian ini adalah menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, memastikan laporan manajerial yang handal, mematuhi peraturan perundang-undangan, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan pentingnya sistem pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara negara, mulai dari tingkat pimpinan hingga pelaksana, diharapkan mampu melaksanakan pengendalian intern secara tertib, terkendali, efisien, dan efektif dalam semua tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban.

Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan landasan hukum untuk pengaturan sistem pengendalian intern secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Sistem Pengendalian Intern dianggap sebagai bagian integral dari setiap kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, dan memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Tujuannya adalah memastikan bahwa kegiatan di instansi pemerintah dapat mencapai tujuan dengan efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, serta mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.2 TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Keyakinan tersebut dapat diperoleh melalui implementasi kegiatan yang efektif dan

efisien, memastikan keandalan pelaporan keuangan, melindungi dan mengamankan aset negara, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, SPIP berfungsi sebagai mekanisme yang komprehensif dalam mengendalikan risiko, mencegah penyimpangan, mengurangi dampak negatif keuangan, dan mempromosikan good governance di lingkungan pemerintahan.

2.2 UNSUR-UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari lima unsur yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian: Unsur ini mencakup budaya, nilai-nilai, etika, dan komitmen yang dibangun oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengendalian intern yang efektif. Lingkungan pengendalian yang baik memberikan landasan untuk pelaksanaan tindakan pengendalian.
2. Penilaian risiko: Unsur ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang serta merencanakan kegiatan pengendalian yang sesuai.
3. Kegiatan pengendalian: Unsur ini mencakup berbagai kebijakan, prosedur, dan tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab, pengawasan, pengendalian akses, penerapan prosedur yang relevan, dan langkah-langkah lainnya guna memastikan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi.
4. Informasi dan komunikasi: Unsur ini melibatkan aliran informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu di seluruh organisasi. Informasi yang baik dan komunikasi yang efektif memungkinkan pimpinan dan pegawai untuk mengambil keputusan yang tepat, melaporkan kinerja, serta memahami tugas dan tanggung jawab mereka terkait dengan pengendalian intern.
5. Pemantauan pengendalian intern: Unsur ini melibatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian intern yang telah diterapkan. Pemantauan dilakukan secara teratur guna memastikan bahwa pengendalian intern berjalan sebagaimana yang direncanakan dan mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan yang perlu diperbaiki.

Kelima unsur SPIP tersebut saling berhubungan dan harus diterapkan secara terintegrasi dalam setiap aspek kegiatan organisasi. Dengan menerapkan kelima unsur tersebut secara efektif, instansi pemerintah dapat mencegah kegagalan, mencapai efisiensi, dan memastikan pencapaian tujuan organisasi dengan lebih baik. Sumber daya manusia (SDM) di dalam instansi merupakan pondasi utama dalam membangun lingkungan pengendalian yang baik dan menjalankan semua unsur SPIP secara optimal.

2.2.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian dalam suatu instansi pemerintah mencakup kondisi yang dibangun dan diciptakan yang secara langsung mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pentingnya membangun lingkungan pengendalian yang baik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di organisasi tersebut.

Efektivitas lingkungan pengendalian dapat tercapai apabila lingkungan tersebut diisi dengan individu yang kompeten, memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, serta memiliki kesadaran dan komitmen untuk melakukan tindakan yang benar sesuai dengan kebijakan, prosedur organisasi, dan standar etika dan perilaku yang ditetapkan. Peran pimpinan sangat penting dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, karena pimpinan berperan sebagai penentu "irama organisasi".

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian intern yang efektif, diperlukan upaya dalam mengembangkan lingkungan yang mendorong perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika: Menjunjung tinggi integritas dan menerapkan nilai etika yang tinggi dalam semua tingkatan organisasi.
- 2) Komitmen terhadap kompetensi: Mengutamakan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir.
- 3) Kepemimpinan yang kondusif: Pimpinan harus memberikan contoh yang baik, mengkomunikasikan nilai-nilai dan tujuan organisasi, serta memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian intern.
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan: Memastikan struktur organisasi yang jelas, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat: Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada individu yang kompeten dan memberikan otoritas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka.
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia: Menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di organisasi.
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif: Memastikan bahwa aparat pengawasan intern memiliki peran yang aktif dan efektif dalam mengawasi pelaksanaan pengendalian intern.
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait: Membangun kerjasama dan komunikasi yang baik dengan instansi pemerintah terkait guna mendukung implementasi pengendalian intern yang efektif.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dapat membangun lingkungan pengendalian yang baik dan menciptakan kondisi yang kondusif.

2.2.2 PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pimpinan instansi memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian risiko. Proses penilaian risiko melibatkan identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang sesuai guna mengenali risiko yang ada dalam instansi, serta analisis risiko untuk menentukan dampak risiko yang teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dan terintegrasi dari proses pengelolaan risiko, yang meliputi identifikasi dan analisis risiko, serta sistem pengendalian intern. Tujuan dari penilaian risiko adalah:

1. Mengidentifikasi dan menggambarkan semua risiko potensial, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.
2. Mengurutkan risiko yang teridentifikasi berdasarkan tingkat prioritas dan kepentingan, untuk memastikan penanganan yang efektif.

Proses penilaian risiko dilakukan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu:

1. Penetapan tujuan instansi: Menetapkan tujuan yang terukur sebagai pedoman bagi organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu, dan harus

dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Pimpinan instansi juga menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi serta rencana penilaian risiko.

2. Identifikasi risiko: Melakukan identifikasi risiko untuk mendapatkan gambaran tentang peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Dalam proses identifikasi risiko, perlu memperhatikan faktor-faktor penyebab peristiwa risiko.
3. Analisis risiko: Melakukan analisis risiko untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya peristiwa risiko dan dampaknya terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi jika risiko tersebut terjadi. Selain itu, analisis risiko juga digunakan untuk menetapkan tingkat atau status risiko berdasarkan hubungan antara kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan.

Dengan menjalankan proses penilaian risiko ini, instansi pemerintah dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai risiko yang dihadapi serta mampu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam pengelolaan risiko tersebut.

2.2.3 KEGIATAN PENGENDALIAN

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur guna memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Kegiatan pengendalian risiko dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu pencegahan (prevention) dan mitigasi (mitigation). Pengendalian pencegahan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko, sedangkan pengendalian mitigasi bertujuan untuk mengurangi dampak yang timbul jika peristiwa risiko terjadi.

Berikut adalah beberapa karakteristik kegiatan pengendalian:

1. Kegiatan pengendalian difokuskan pada kegiatan inti instansi pemerintah.
2. Kegiatan pengendalian harus terkait dengan proses penilaian risiko.
3. Pemilihan kegiatan pengendalian disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
4. Kebijakan dan prosedur pengendalian harus ditetapkan secara tertulis.
5. Proses yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan secara tertulis.

6. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur guna memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian meliputi:

1. Reviu kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
2. Pembinaan sumber daya manusia.
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
4. Pengendalian fisik atas aset.
5. Penetapan dan reviu indikator dan ukuran kinerja.
6. Pemisahan fungsi.
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
9. Pembatasan akses dan pencatatan sumber daya.
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan.
11. Dokumentasi yang baik terkait Sistem Pengendalian Intern, transaksi, dan kejadian penting.

Dengan melaksanakan kegiatan pengendalian tersebut, instansi pemerintah dapat mengurangi risiko, meningkatkan efektivitas, dan memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan.

2.2.4 INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dalam penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern. Informasi yang relevan dan dapat diandalkan harus tersedia bagi pimpinan instansi pemerintah dan seluruh jajarannya agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan efisien dan efektif. Komunikasi yang baik juga diperlukan untuk menyampaikan pesan dan informasi dengan jelas, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Untuk menjalankan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah perlu memenuhi beberapa hal berikut:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi: Pimpinan harus menyediakan infrastruktur dan sarana komunikasi yang memadai, seperti sistem komunikasi internal, pertemuan rutin, surat elektronik, dan media sosial, agar informasi dapat disampaikan dengan cepat dan tepat kepada seluruh anggota organisasi.

2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus: Pimpinan harus memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan dalam instansi pemerintah dikelola dengan baik. Ini meliputi pengelolaan data, pengembangan teknologi informasi, serta pembaruan secara berkala guna memenuhi kebutuhan informasi yang terus berkembang.

Dalam konteks penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif. Hal ini mencakup informasi yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan risiko, serta pelaksanaan aktivitas pengendalian. Informasi tersebut harus dikelola dengan baik, termasuk pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan penyebarannya kepada pihak yang berwenang dalam organisasi.

Dengan memastikan ketersediaan informasi yang tepat dan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan transparansi, dan memastikan keselarasan dalam pencapaian tujuan organisasi serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.5 PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

Pemantauan pengendalian intern adalah proses untuk mengevaluasi kinerja sistem pengendalian intern dan memastikan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya ditindaklanjuti dengan segera. Tujuan pemantauan pengendalian intern adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern berfungsi sesuai harapan dan melakukan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern melibatkan penilaian terhadap desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern. Proses ini dilakukan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu:

1. Pemantauan berkelanjutan: Melibatkan pemantauan yang terus-menerus terhadap kinerja pengendalian intern dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dalam pemantauan berkelanjutan, evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pengendalian intern tetap efektif.
2. Evaluasi terpisah: Merupakan evaluasi yang dilakukan secara terpisah atau mandiri untuk mengevaluasi kinerja pengendalian intern secara menyeluruh.

Evaluasi ini biasanya dilakukan oleh pihak eksternal, seperti auditor internal atau eksternal, untuk memberikan perspektif independen.

3. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan evaluasi lainnya: Merupakan proses pelaksanaan tindakan perbaikan yang diusulkan dalam temuan audit dan evaluasi sebelumnya. Setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi, rekomendasi perbaikan harus segera ditindaklanjuti untuk memperbaiki sistem pengendalian intern.

Dengan melakukan pemantauan pengendalian intern secara efektif, instansi pemerintah dapat memastikan bahwa pengendalian intern berjalan dengan baik, mengidentifikasi kelemahan atau risiko potensial, serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern.

2.3 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (*STATEMENT OF RESPONSIBILITIES*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menetapkan bahwa Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyampaikan pernyataan setiap tahun bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dilakukan dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini biasanya dibuat bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan tersebut memiliki konsekuensi penting karena membutuhkan dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang telah diimplementasikan secara memadai. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal merasa perlu menjalankan siklus penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) setiap tahun. Siklus tersebut mencakup langkah-langkah mulai dari identifikasi sasaran atau tujuan hingga pemantauan pelaksanaan pengendalian, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Dengan menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dapat memastikan bahwa sistem pengendalian intern yang ada berfungsi dengan baik dan dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan dengan baik dan akuntansi keuangan yang benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB III

URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

3.1 PENERAPAN SPIP

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengharuskan seluruh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota untuk melaksanakan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan guna mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2012 sebagai petunjuk pelaksanaan SPIP di lingkungan pemerintah kabupaten. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 1A Tahun 2013 yang mengatur pengendalian intern pada semua kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Dalam konteks Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, untuk memperlancar pelaksanaan SPIP, telah dibentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tim Satgas SPIP). Tim Satgas SPIP memiliki tugas antara lain menyusun rencana kerja (action plan) tahun 2019-2024 untuk penyelenggaraan SPIP di lingkungan dinas tersebut, menyiapkan instrumen yang dibutuhkan, melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Sebagai langkah awal dalam pengembangan pengendalian intern, Tim Satgas SPIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal telah melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai rencana penyelenggaraan SPIP. Dalam FGD, dibahas hasil penilaian kondisi lingkungan pengendalian melalui pengisian kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) untuk menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada dan merancang rencana perbaikan. Selain itu, dilakukan proses penilaian risiko untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, serta disusun rencana tindak pengendalian.

Hasil dari kegiatan FGD tersebut menjadi dasar untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern melalui penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Rencana Tindak Pengendalian

ini berisi action plan yang mencakup peningkatan kualitas lingkungan pengendalian dan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

3.2 PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Kualitas lingkungan pengendalian menjadi dasar bagi unsur-unsur pengendalian intern lainnya, sehingga memiliki dampak yang sangat penting terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kondisi lingkungan pengendalian yang baik atau buruk akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam menerapkan unsur-unsur SPIP lainnya.

3.2.1 TUJUAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Unsur lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi unsur-unsur pengendalian intern lainnya, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh karena itu, dalam konteks Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang kondusif yang mendorong penerapan sistem pengendalian intern secara efektif. Tujuan khusus dari pembangunan lingkungan pengendalian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal meliputi:

- 1) Mendorong integritas dan nilai-nilai etika yang kuat.
- 2) Memastikan adanya komitmen terhadap kompetensi yang tinggi.
- 3) Menciptakan kepemimpinan yang kondusif dan efektif.
- 4) Menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan.
- 5) Menerapkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- 6) Mengembangkan kebijakan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia.
- 7) Memastikan peran yang efektif dari aparat pengawasan intern pemerintah.
- 8) Membangun hubungan kerja yang baik antara unit-unit kerja terkait.

Dengan tercapainya tujuan-tujuan ini, diharapkan lingkungan pengendalian yang kondusif dapat memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan SPIP di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

3.2.2 PROSES EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Langkah strategis untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendalian saat ini pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yaitu :

- a. Melakukan survey persepsi melalui kuesioner *Control Enviroment Evaluation* (CEE) (Kuesioner CEE dan Rekapitulasi Lingkungan DLH Kab. Tegal tersaji dalam lampiran).
- b. Melakukan skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur lingkungan pengendalian. Hasil rekapitulasi merupakan dasar melakukan skoring.

Tabel 3.1 Kriteria Skoring Penilaian Unsur Lingkungan Pengendalian

Skor	Keterangan
1	Tidak Memadai
2	Kurang Memadai
3	Cukup Memadai
4	Memadai

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan DLH Kab. Tegal diperoleh gambaran sebagaimana dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.2
Hasil Pemetaan Lingkungan Pengendalian
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023

No	Lingkungan Pengendalian	Kondisi
1.	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai
4.	Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai
6.	Kebijakan yang sehat pengembangan SDM	Memadai
7.	Pengawasan internal yang efektif	Memadai
8.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah	Memadai

Berdasarkan hasil pemetaan lingkungan pengendalian yang tercantum dalam Tabel 3.2, terlihat bahwa kondisi kedelapan subunsur lingkungan pengendalian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada Tahun 2023 sudah memadai. Selain itu, survei persepsi yang dilakukan pada awalnya menunjukkan bahwa kesesuaian kompetensi pegawai dengan kompetensi yang dibutuhkan juga sudah memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan yang telah dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, dengan mempertimbangkan beberapa kebijakan, telah memberikan hasil yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan upaya tersebut pada tahun-tahun mendatang agar lingkungan pengendalian tetap optimal dalam mendukung pelaksanaan SPIP di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

3.2.3 RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Penerapan pengendalian intern yang efektif sangat bergantung pada kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif. Dalam upaya mencapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, penting untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang mampu mendorong pegawai untuk bertindak secara efisien dan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan ini akan menjadi modal utama untuk mencapai pengendalian yang handal. Evaluasi lingkungan pengendalian menggunakan pendekatan Control Environment Evaluation (CEE) menunjukkan bahwa kondisi kedelapan subunsur lingkungan pengendalian sudah memadai. Meskipun demikian, langkah-langkah yang perlu diambil harus segera dilaksanakan guna mempertahankan keberhasilan pelaksanaan lingkungan pengendalian yang telah ada saat ini.

3.3 RESIKO DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

3.3.1 PERNYATAAN TUJUAN STRATEGIS

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi. Keyakinan ini dapat dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Rencana tindakan pengendalian yang disusun oleh Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP akan membantu Bupati dalam melaksanakan SPIP di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Dalam Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berfokus pada tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran-sasaran telah ditetapkan, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup.

3.3.2 RISIKO-RISIKO

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen. Proses Penilaian Risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pada saat pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) telah ditetapkan dimensi pengukuran kemungkinan, dampak beserta kategori risiko, sebagai berikut :

- 1) Dimensi pengukuran Kemungkinan Risiko;

Tabel 3.3 Dimensi Pengukuran Kemungkinan Risiko (*Likelihood*)

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
1	Hampir mustahil terjadi (<i>almost never</i>)	Tidak terjadi lebih dari 3 tahun
2	Kemungkinan kecil terjadi (<i>unlikely</i>)	Terjadi 1 kali dalam 3 tahun
3	Kemungkinan besar terjadi (<i>likely</i>)	Terjadi 1 kali dalam 2 tahun
4	Hampir pasti terjadi (<i>almost certain</i>)	Terjadi setiap tahun

- 2) Dimensi pengukuran Dampak Risiko.

Tabel 3.4 Dimensi Pengukuran dampak Risiko (*Impact*)

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
1	Tidak signifikan (<i>minor</i>)	Mengganggu administrasi
2	Rendah (<i>moderate</i>)	Mengganggu sebagian kegiatan
3	Besar(<i>major</i>)	Mengancam sebagian program
4	Luar biasa(<i>worst case</i>)	Mengancam organisasi secara keseluruhan

- 3) Dimensi pengukuran Kategori Risiko.

Tabel 3.5

Dimensi Pengukuran Kategori Risiko

Dampak (<i>Impact</i>)	Luar Biasa (4)	4	8	12	16
	Besar (3)	3	6	9	12
	Rendah (2)	2	4	6	8
	Tidak Signifikan (1)	1	2	3	4
		Hampir Mustahil Terjadi (1)	Kemungkinan Kecil Terjadi (2)	Kemungkinan Besar Terjadi (3)	Hampir Pasti Terjadi (4)
Kemungkinan (<i>Likelihood</i>)					

- 4) Tingkat keutamaan pengendalian risiko dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut:

Tabel 3.6 Tingkat keutamaan pengendalian risiko

Posisi Koordinat	Level	Deskripsi	Tingkat Keutamaan
$9 < X \leq 16$	4	Ekstrim	Segera dikelola
$6 < X \leq 9$	3	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
$4 < X \leq 6$	2	Sedang	Dikelola bila tersedia sumber daya
$X \leq 4$	1	Rendah	Tidak perlu tindakan

- b. Melakukan pemetaan risiko pada kegiatan-kegiatan strategis di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
- c. Menyiapkan rencana pengendalian risiko yang tepat untuk menangani risiko.
- d. Menyusun Profil Risiko sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Perubahan Kedua Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Renstra DLH Kabupaten Tegal, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi Satuan Tugas SPIP, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Identifikasi Risiko

No.	Tujuan	Risiko
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1) Penanganan limbah B3 tidak sesuai dengan aturan 2) Terjadinya kerusakan maupun penurunan kualitas lingkungan di wilayah kabupaten tegal karena terkontaminasi Limbah B3 3) Kemampuan Sarpras di TPA Penujah terbatas

3.3.3 Kegiatan Pengendalian Terpasang

Berdasarkan hasil identifikasi risiko berdasarkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, secara terinci kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas/kegiatan pengendalian intern yang berfokus

pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Gambaran umum profil risiko yang teridentifikasi dari tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dengan beberapa identifikasi Program dan Kegiatan sebagai identifikasi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

**Tabel 3.8 Identifikasi Risiko Dinas Lingkungan Hidup
Kab.Tegal Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang ada	Rencana Pengendalian Lanjutan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketidakkuratan dan ketidakpastian Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Terdapat faktor-faktor Internal dan eksternal yang sulit diprediksi serta perubahan yang terjadi dalam situasi dan kondisi lingkungan yang selalu dinamis.	Perencanaan dan penganggaran harus selalu diatur secara fleksibel dan dinamis karena keduanya rentan terhadap perubahan lingkungan dan kondisi yang tidak terduga.	Proses Perencanaan dan penganggaran dimungkinkan agar dapat beradaptasi dengan perubahan situasi dan kondisi lingkungan, sehingga dapat tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi.
		ketidakmampuan untuk mencapai target Capaian SAKIP yang telah ditetapkan, meskipun telah diupayakan sebaik mungkin	Salah satu penyebab tidak memiliki anggaran atau Sumber Daya yang cukup dan digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan. disamping itu juga, kebijakan atau ketidakpastian lingkungan juga dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.	Memahami faktor-faktor dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola risiko, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.	Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan evaluasi yang cermat dan mempertimbangkan strategi yang lebih baik untuk mencapai tujuan mereka.

No.	Program / Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang ada	Rencana Pengendalian Lanjutan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terdapatnya Temuan dari Pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI	Salah satu penyebabnya adalah proses dan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ Keuangan) tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	Memahami peraturan keuangan yang berlaku	Perlu diedukasi tentang peraturan yang berlaku saat ini.
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tidak tercapainya target jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Perubahan/kenaikan biaya diklat yang ditawarkan oleh penyelenggara diklat pada tahun anggaran 2023	Mengajukan perubahan SHS diklat	Melaksanakan review setiap triwulan terkait penawaran diklat
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tidak terpenuhinya target jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Perubahan/kenaikan harga alat/bahan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada tahun anggaran 2023	Mengajukan perubahan SHS alat/bahan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Melaksanakan review setiap triwulan terkait harga alat/bahan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang ditawarkan oleh pihak ketiga
		Tidak terpenuhinya target jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Perubahan/kenaikan harga peralatan dan perlengkapan kantor pada tahun anggaran 2023	Mengajukan perubahan SHS peralatan dan perlengkapan kantor	Melaksanakan review setiap triwulan terkait harga peralatan dan perlengkapan kantor yang ditawarkan oleh pihak ketiga
		Tidak terpenuhinya target jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Perubahan/kenaikan harga peralatan rumah tangga pada tahun anggaran 2023	Mengajukan perubahan SHS peralatan rumah tangga	Melaksanakan review setiap triwulan terkait harga peralatan rumah tangga yang ditawarkan oleh pihak ketiga

No.	Program / Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang ada	Rencana Pengendalian Lanjutan
		Tidak terpenuhinya target jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Perubahan/kenaikan harga bahan logistik kantor pada tahun anggaran 2023	Mengajukan perubahan SHS bahan logistik kantor	Melaksanakan review setiap triwulan terkait harga bahan logistik kantor yang ditawarkan oleh pihak ketiga
		Tidak terpenuhinya target jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Perubahan/kenaikan harga barang cetakan dan penggandaan pada tahun anggaran 2023	Mengajukan perubahan SHS barang cetakan dan penggandaan	Melaksanakan review setiap triwulan terkait harga barang cetakan dan penggandaan yang ditawarkan oleh pihak ketiga
		Tidak terpenuhinya target jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Perubahan/kenaikan harga bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran 2023	Mengajukan perubahan SHS bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Melaksanakan review setiap triwulan terkait harga bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang ditawarkan oleh pihak ketiga
		Ketidakikutsertaan dalam rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Perubahan/kenaikan harga bbm, tarif tol dan tiket transportasi umum (kereta, pesawat, dll)	Mengajukan perubahan SHS bbm, tarif tol dan tiket transportasi umum (kereta, pesawat, dll)	Melaksanakan review setiap triwulan terkait harga bbm, tarif tol dan tiket transportasi umum (kereta, pesawat, dll)
			Undangan rapat koordinasi/konsultasi SKPD yang tidak terduga/mendesak	Mengajukan anggaran perubahan	Melaksanakan evaluasi pada akhir tahun anggaran dan merencanakan kebutuhan anggaran tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

No.	Program / Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang ada	Rencana Pengendalian Lanjutan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tidak terpenuhinya target jumlah paket mebel yang disediakan	Perubahan/ kenaikan harga mebel pada tahun anggaran 2023	Mengajukan perubahan SHS mebel	Melaksanakan review setiap triwulan terkait harga mebel yang ditawarkan oleh pihak ketiga
		Tidak terpenuhinya target jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Perubahan/ kenaikan harga peralatan dan mesin lainnya pada tahun anggaran 2023	Mengajukan perubahan SHS peralatan dan mesin lainnya	Melaksanakan review setiap triwulan terkait harga peralatan dan mesin lainnya yang ditawarkan oleh pihak ketiga
		Tidak terpenuhinya target jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Perubahan/ kenaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan pada tahun anggaran 2023	Mengajukan anggaran perubahan	Melaksanakan review setiap tahun terkait Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tidak terpenuhinya target jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Perubahan/ kenaikan harga materai dan jasa pengiriman pada tahun anggaran 2023	Mengajukan perubahan SHS materai dan jasa pengiriman	Melaksanakan review setiap triwulan terkait harga materai dan jasa pengiriman
		Terjadi tunggakan tagihan listrik, pdam dan jaringan internet	Perubahan/kenaikan harga tarif dasar listrik, tarif dasar pdam, dan harga jaringan internet pada tahun anggaran 2023	Mengajukan perubahan SHS dan anggaran perubahan	Melaksanakan review setiap triwulan terkait harga tarif dasar listrik, tarif dasar pdam, dan harga jaringan internet
		Tidak terbayarkannya iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan non PNS (THL)	Jumlah THL yang mendaftar BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kuota yang telah ditetapkan	Mengadakan sosialisasi kepada seluruh THL tentang manfaat menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	Menghimbau kepada seluruh THL agar mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

No.	Program / Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang ada	Rencana Pengendalian Lanjutan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tidak terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Perubahan/ kenaikan harga BBM	Mengajukan perubahan SHS dan anggaran perubahan	Melaksanakan review setiap ada kebijakan terbaru dari pemerintah pusat terkait harga BBM
		Tidak tercapainya target jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Perubahan/ kenaikan harga jasa service AC, Printer, Laptop, Pompa Air, dan peralatan/ mesin lainnya	Mengajukan perubahan SHS	Melaksanakan review setiap triwulan terkait harga jasa service peralatan dan mesin
		Tidak tercapainya target jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Perubahan/ kenaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan pada tahun anggaran 2023	Mengajukan perubahan anggaran	Melaksanakan review setiap tahun terkait Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR
		Tidak tercapainya target jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara/direhabilitasi	Perubahan/ kenaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan pada tahun anggaran 2023	Mengajukan perubahan anggaran	Melaksanakan review setiap tahun terkait Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketidaksamaan pemahaman pemangku kebijakan atas urgensi Perencanaan Lingkungan Hidup dalam perencanaan pembangunan	Masih adanya ego sektoral pemangku kebijakan sehingga perencanaan pembangunan belum komprehensif mempertimbangkan semua sektor secara proporsional	Integrasi perencanaan lingkungan hidup ke dalam perencanaan pembangunan melalui KLHS RPJPD, KLHS RPJMD, KLHS RTRW	Evaluasi pelaksanaan RPPLH secara periodik (1 tahun sekali) dilaporkan kepada bupati.

No.	Program / Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang ada	Rencana Pengendalian Lanjutan
8	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Perda RPPLH yang baru ditetapkan pada awal Tahun 2023 belum dipahami oleh perangkat daerah terkait	Perda tentang RPPLH Kab.Tegal Tahun 2023-2053 belum disosialisasikan kepada masyarakat secara masif	Menyampaikan informasi dan substansi Perda tentang RPPLH Kab Tegal melalui kegiatan sosialisasi kepada perangkat daerah dan masyarakat	Review pada RPPLH setiap 5 tahun, evaluasi pelaksanaan arahan program dan kebijakan oleh OPD terkait dalam pencapaian target RPPLH.
9	Penyelenggaraan KLHS Kabupaten/Kota	Kelengkapan dan validitas data sebagai bahan KLHS belum terpenuhi	Data yang dimiliki oleh perangkat daerah terkait tidak lengkap dan/atau kurang valid	Koordinasi antar perangkat daerah dan mengupayakan terpenuhinya semua data yang dibutuhkan	Pemantauan kedalaman integrasi KLHS ke dalam KRP pembangunan
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan limbah B3 tidak sesuai dengan aturan	Kurangnya pengetahuan dan ketaatan penduduk/pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	Melakukan edukasi, upaya pemantauan kualitas lingkungan, dan menyediakan sarana prasarana yang diperlukan	Menelaah hasil pemantauan lingkungan hidup dan mengidentifikasi penyebab penurunan kualitas lingkungan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta komitmen terhadap penegakan hukum
10	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Menurunnya nilai indeks kualitas lingkungan hidup dan status mutu air sungai	Perkembangan industri dan jumlah penduduk cenderung menimbulkan dampak negatif pada lingkungan yang jika tidak dilakukan upaya pencegahan berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup	Melakukan langkah-langkah pemantauan kualitas air, udara dan penyediaan sarana dan parasara laboratorium	Menelaah hasil IKA, IKU dan mengidentifikasi penyebab jika terjadi penurunan dan melakukan upaya peningkatan IKA, IKU

No.	Program / Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang ada	Rencana Pengendalian Lanjutan
	11 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terjadinya keracunan limbah B3 pada warga/ masyarakat	Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik dan melakukan dumping limbah B3 ke lingkungan	Memberikan edukasi bahaya limbah B3, penyediaan sarana dan prasarana penyimpanan limbah B3, upaya pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3	Pelibatan semua pihak dalam penanganan pencemaran, komitmen dalam penganggaran dan komitmen penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran.
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kerusakan komponen keanekaragaman hayati terutama RTH publik karena faktor alam dan kegiatan manusia	Kurangnya dukungan sarana prasarana pengelolaan RTH dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas publik RTH	Optimalisasi sarana prasarana pengelolaan RTH yang ada dan koordinasi kegiatan masyarakat yang berpotensi merusak RTH	Pengelolaan KEHATI dengan pelibatan masyarakat serta pembuatan sistem informasi KEHATI.
	12 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kerusakan komponen keanekaragaman hayati terutama RTH publik karena faktor alam dan kegiatan manusia	Kurangnya dukungan sarana prasarana pengelolaan RTH dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas publik RTH	Optimalisasi sarana prasarana pengelolaan RTH yang ada dan koordinasi kegiatan masyarakat yang berpotensi merusak RTH	Penambahan luasan RTH, pemantauan kehati dalam sistem informasi dan pelibatan masyarakat.
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Terjadinya kerusakan maupun penurunan kualitas lingkungan di wilayah kabupaten tegal karena terkontaminasi Limbah B3	Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik dan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku	Melakukan controlling dan pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3	Pelibatan semua pihak dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai regulasi yang ada

No.	Program / Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang ada	Rencana Pengendalian Lanjutan
13	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan	Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 tidak melakukan penyimpanan limbah B3 dengan baik dan ketentuan teknis penyimpanan limbah B3 tidak dijalankan dengan benar.	Memberikan edukasi bahaya limbah B3 serta kegiatan penyimpanan limbah B3 sesuai regulasi	Pelibatan semua pihak dalam melaksanakan penyimpanan limbah B3 sesuai regulasi yang ada
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terjadinya penolakan pihak perusahaan atau pelaku usaha ketika akan dilaksanakan kegiatan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	Kurangnya edukasi regulasi tentang PPLH bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan dalam hal terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan kurang terawasi, dan kurang terkontrol oleh pemerintah karena tidak adanya pengawasan lingkungan.	Sosialisasi tentang regulasi PPLH dan Pelaksanaan kegiatan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan	Optimalisasi pembinaan pengawasan dan peningkatan ruang lingkup pengawasan serta optimalisasi evaluasi pelaksanaan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan
14	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terjadinya penolakan pihak perusahaan atau pelaku usaha ketika akan dilaksanakan kegiatan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	Kurangnya edukasi regulasi tentang PPLH bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan dalam hal terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan kurang terawasi, dan kurang terkontrol oleh pemerintah karena tidak adanya pengawasan lingkungan.	Sosialisasi tentang regulasi PPLH dan Pelaksanaan kegiatan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan	Optimalisasi pembinaan pengawasan dan peningkatan ruang lingkup pengawasan serta optimalisasi evaluasi pelaksanaan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang ada	Rencana Pengendalian Lanjutan
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Tidak semua lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup dapat difasilitasi untuk program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Kelemahan jaringan komunikasi dan dokumentasi keberadaan lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup	Komunikasi dan koordinasi antar komunitas dengan penggiat LH.	Pengorganisasian masyarakat/komunitas/pegiat LH dalam suatu forum yang difasilitasi pemerintah daerah.
	15 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tidak semua lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup dapat difasilitasi untuk program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Kelemahan jaringan komunikasi dan dokumentasi keberadaan lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup	Komunikasi dan koordinasi antar komunitas dengan penggiat LH.	Konsolidasi komunitas lingkungan hidup secara lebih intensif guna optimalisasi peran masyarakat dalam PPLH.
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rendahnya semangat dan minat pelaku, pegiat dan penyelamat/pengabdian lingkungan	Kurangnya dukungan pemerintah terhadap pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdian lingkungan sehingga tidak menimbulkan motivasi pada masyarakat	Penyelenggaraan seleksi bagi para pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdian lingkungan yang layak mendapatkan penghargaan	Meningkatkan optimalisasi identifikasi terhadap para pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdian lingkungan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat perihal pemberian penghargaan

No.	Program / Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang ada	Rencana Pengendalian Lanjutan
	16 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rendahnya semangat dan minat pelaku, pegiat dan penyelamat/pengabdian lingkungan	Kurangnya dukungan pemerintah terhadap pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdian lingkungan sehingga tidak menimbulkan motivasi pada masyarakat	Penyelenggaraan seleksi bagi para pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdian lingkungan yang layak mendapatkan penghargaan	Meningkatkan optimalisasi identifikasi terhadap para pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdian lingkungan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat perihal pemberian penghargaan
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Terjadinya lingkungan yang kurang kondusif akibat pengaduan lingkungan oleh masyarakat yang tidak tertangani/terselesaikan	Terjadinya pelanggaran lingkungan dan kurang teredukasinya regulasi tentang PPLH bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan	Sosialisasi tentang regulasi PPLH, menelaah permasalahan pengaduan lingkungan yang masuk dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan lingkungan	Pelibatan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan lingkungan dan komitmen penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran
	17 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terjadinya lingkungan yang kurang kondusif akibat pengaduan lingkungan oleh masyarakat yang tidak tertangani/terselesaikan	Terjadinya pelanggaran lingkungan dan kurang teredukasinya regulasi tentang PPLH bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan	Sosialisasi tentang regulasi PPLH, menelaah permasalahan pengaduan lingkungan yang masuk dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan lingkungan	Pelibatan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan lingkungan dan komitmen penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran

No.	Program / Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang ada	Rencana Pengendalian Lanjutan
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kemampuan Sarpras di TPA Penujah terbatas	Jumlah sampah yang ditampung di TPA semakin meningkat	Sosialisasi pengelolaan sampah ramah lingkungan (sistem 3R (Reduse Reuse Recycle) atau pengurangan sampah) dengan melibatkan penggiat sampah (Asobsi, Pengurus bank sampah) kepada masyarakat dan perangkat Desa/ Kelurahan	Membangun kerjasama dengan pemerintahan desa/ kelurahan dalam mengelola sampah dengan mendirikan Bank Sampah dan TPS 3R sekala kawasan dan meningkatkan kinerja TPS 3R yang ada sehingga mampu mengelola sampah sekala desa dan kawasan.
18	Pengelolaan Sampah	Terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup	Sampah tidak terkelola dengan baik	Pengelolaan Sampah yang memadai	Pemenuhan sarana prasarana penanganan sampah di TPA, TPS dan upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah
		Tidak terdapat data volume sampah yang tereduksi dari sumbernya secara valid	Bank sampah, TPS3R, dan pelapak tidak rutin memberikan data volume sampah yang direduksi maupun diterima	Menyusun jadwal pengumpulan data	Membangun kerjasama dengan petugas bank sampah, TPS3R, dan pelapak untuk rutin melaporkan data yang diterima

3.3.4 KEGIATAN PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan risiko, diperlukan peningkatan pada beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada, serta pembangunan beberapa kegiatan pengendalian baru. Pembangunan kegiatan pengendalian dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan mengurangi dampak yang mungkin terjadi apabila risiko benar-benar terjadi.

3.3.5 INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

- 1) Komunikasi non verbal: Memberikan keteladanan perihal praktik integritas;
- 2) Forum Rapat Dinas: menyusun Kode Etik;
- 3) Komunikasi Diskusi Kelompok: Focus Group Discussion (FGD) dengan topik nilai-nilai etika dalam lingkungan kerja sehari-hari;
- 4) Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui berbagai media (tatap muka; poster; running text; spanduk; televisi; majalah; koran; buku saku dll.);
- 5) Perenungan: Contoh santapan rohani, kuliah 7 menit, simulasi integritas, menyelenggarakan out bond, dll.);
- 6) Komunikasi interogatif antara pimpinan dengan pihak-pihak yang melakukan ketidakpatuhan;
- 7) Rapat dinas: perihal fungsi dan tugas Tim Etika; menjelaskan pentingnya strategi dan kompetensi pegawai;
- 8) Menyelenggarakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) bagi pegawai;
- 9) Rapat kerja membahas: hasil evaluasi kompetensi dan prestasi kerja pegawai;
- 10) Forum Rapat Dinas (FRD):
 - a) Pimpinan menjelaskan kepada seluruh pegawai arti kebijakan "Pengabaian Manajemen" terkait dengan penerapan SPIP;
 - b) Pimpinan menjelaskan dan memotivasi pelaksanaan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel;
 - c) Pimpinan memantau dan meminta laporan kemajuan kegiatan;
 - d) Pimpinan menjelaskan urgensi SPIP dan mengajak pegawai mematuhi;
 - e) Membahas hasil kinerja pengawasan intern perihal pengendalian intern;
 - f) Pimpinan menjelaskan kepada pegawai perihal ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan kemudian mengajak pegawai untuk mengindahkannya;
 - g) Pimpinan menjelaskan hasil evaluasi manajemen dan menindaklanjuti saran-saran pemecahan masalah yang ada;
 - h) Pimpinan menjelaskan kepada seluruh pegawai, temuan APIP secara transparan dan mengajak pegawai menindaklanjutinya;

- i) Pimpinan mengajak seluruh pegawai bekerja secara profesional dan bersikap hati-hati terhadap berbagai risiko pekerjaan termasuk kemungkinan berurusan dengan APH;
- 11) Pimpinan menerbitkan kebijakan pengembangan budaya kerja;
- 12) FRD dan FGD: Pimpinan menjelaskan dan memberikan ilustrasi serta menyampaikan pengalaman terkait budaya kerja;
- 13) Forum Rapat Pimpinan (Forum Rapat pimpinan): Pimpinan melakukan pembinaan pejabat dengan mengingatkan tanggung jawab profesionalnya sesuai dengan uraian tugas jabatan;
- 14) Peserta Diklat melaporkan hasil pendidikan dan latihan (Diklat);
- 15) Pimpinan meminta penjelasan pegawai yang mengalami kesulitan menerapkan ilmu yang diperoleh dari Diklat;
- 16) Pengisian pesan moral oleh pegawai pada apel pagi secara bergilir;
- 17) Forum diskusi kelompok di lingkungan pegawai:
 - a) Perihal role model;
 - b) yang di fasilitasi Tim Manajemen Perubahan tentang manajemen perubahan;
 - c) perihal model yang efektif pengembangan pola hidup sehat;
- 18) Forum diskusi kelompok di lingkungan pegawai yang di fasilitasi Tim Manajemen Perubahan tentang manajemen perubahan;
- 19) Menggalang komunikasi timbal balik dengan masyarakat melalui media elektronika, cetak, tatap muka, telepon, SMS.

Rancangan informasi dan komunikasi ini idealnya dilaporkan perkembangannya secara rutin, agar bila terdapat kendala yang muncul dapat segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya. Laporan minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Media/ bentuk/ sarana pengkomunikasian yang digunakan;
- 2) Penyedia informasi/ penanggung jawab tindak lanjut;
- 3) Penerima informasi/tindak lanjut;
- 4) Waktu pelaksanaan;
- 5) Realisasi rencana tindak lanjut.

3.3.6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif

mengatasi risiko, dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

3.3.6.1 PEMANTAUAN BERKELANJUTAN

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing bidang pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal meliputi :

- a) Pemantauan pelaksanaan sosialisasi aturan perilaku / kode etik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
- b) Pemantauan pelaksanaan sosialisasi implementasi SOP serta hal-hal terkait SPIP dan SAKIP;
- c) Pemantauan pelaksanaan pembuatan surat edaran tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, reviu kinerja, dan penempatan SDM;
- d) Pemantauan pelaksanaan pertemuan Tim Satgas SPIP.

3.3.6.2 EVALUASI TERPISAH

Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal atau oleh pihak luar seperti BPKP/Konsultan. Evaluasi terpisah bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif. Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah:

- a) Bentuk pengendalian yang direncanakan;
- b) Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;
- c) Penanggung jawab pemantauan;
- d) Prosedur pemantauan;
- e) Waktu pelaksanaan.

3.3.6.3 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal harus melaksanakan tindak lanjutnya.

3.3.6.4 PEMANTAUAN ATAS PELAKSANAAN RTP

Setiap bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal harus memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Hasil pemantauan atas pelaksanaan RTP kemudian dilaporkan kepada Inspektur Kabupaten Tegal sebagai koordinator penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Tegal.

BAB IV PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah bagian integral dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus-menerus, dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas SPIP secara berkelanjutan, dokumen RTP akan terus disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Dengan komitmen dari manajemen dan seluruh pegawai yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian secara bertahap dan berkelanjutan.

Pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan RTP akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan pernyataan tanggung jawab (Statement of Responsibility) dalam laporan keuangan. Dokumen RTP berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada perubahan dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau terdapat kekeliruan, maka dokumen RTP akan direvisi secara tepat.

Slawi, 26 Mei 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL**



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

LAMPIRAN

KERTAS KERJA RTP CSA
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023

**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
Dinas Lingkungan Hidup

Tahun Penilaian : 2023

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																											Modus	Validasi	Uraian Hasil Validasi	SIMPULAN KUESIONER CEE				
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27					R28	R29		
a	b	c																												d	e	f				
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																															MEMADAI				
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	2	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3			MEMADAI	
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3			MEMADAI	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	2	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3			MEMADAI	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			MEMADAI	
B.	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																															MEMADAI				
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	2	2	3	3	3			MEMADAI	
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	4	3	3			MEMADAI	
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	2	2	4	3	3			MEMADAI	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	2	2	3	3	3			MEMADAI	
C.	KEPIMPINAN YANG KONDUSIF																															MEMADAI				
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	4	4	3	3	4	2	3	2	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	4	3	3	3	2	3	4	3	3			MEMADAI	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	4	4	3	3	4	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3	2	3	4	3	3			MEMADAI	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3			MEMADAI
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3			MEMADAI	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3			MEMADAI	
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (cascading)	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3			MEMADAI	
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3			MEMADAI	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	3			MEMADAI	
D.	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																															MEMADAI				
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	3			MEMADAI	

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																				Modus	Validasi	Uraian Hasil Validasi	SIMPULAN KUESIONER CEE								
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20					R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28
a	b	c																				d	e	f									
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	4	3			MEMADAI
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	4	2	2	2	3	3	3	2	4	2	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	4	3			MEMADAI
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3			MEMADAI
E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																								MEMADAI									
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3			MEMADAI
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3			MEMADAI
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	4	3	2	3	3	2	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3			MEMADAI
F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																								MEMADAI									
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	4	2	3	3	4	3	4	3	2	3	4	3			MEMADAI
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	2	3	4	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3	2	3	3	3			MEMADAI
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	2	2	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3			MEMADAI
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3			MEMADAI
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	1	2	3	2	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3			MEMADAI
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3			MEMADAI
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3			MEMADAI
G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																								MEMADAI									
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3			MEMADAI
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3			MEMADAI
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	3	2	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3			MEMADAI
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3			MEMADAI
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3			MEMADAI
H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																								MEMADAI									
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3			MEMADAI
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3			MEMADAI

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

Nama Pemda : Dinas Lingkungan Hidup			
Tahun Penilaian : 2023			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Laporan BPK	-	-
2	Laporan Inspektorat Provinsi	-	-
3	Laporan BPKP	-	-
4	Laporan Inspektorat Kementerian	-	-
5	Catatan Kemenpan	-	-
6	Laporgub	-	-
7	Sosial media	-	-

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

Nama Pemda	: Dinas Lingkungan Hidup						
Tahun Penilaian	: 2023						
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai	Penegakan integritas dan nilai etika telah berjalan dengan baik	Memadai	Penegakan integritas dan nilai etika telah berjalan dengan baik	Memadai	Penegakan integritas dan nilai etika telah berjalan dengan baik
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai	Komitmen terhadap kompetensi telah berjalan dengan baik	Memadai	Komitmen terhadap kompetensi telah berjalan dengan baik	Memadai	Komitmen terhadap kompetensi telah berjalan dengan baik
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai	Kepemimpinan yang telah dilakukan pada Perangkat Daerah sudah berjalan dengan baik.	Memadai	Kepemimpinan yang telah dilakukan pada Perangkat Daerah sudah berjalan dengan baik.	Memadai	Kepemimpinan yang telah dilakukan pada Perangkat Daerah sudah berjalan dengan baik.
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab	Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab	Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai	Perangkat Daerah telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap	Memadai	Perangkat Daerah telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap	Memadai	Perangkat Daerah telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	Memadai	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	Memadai	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)**

Nama Pemerintah Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Tahun Penilaian : 2023

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
	(Kondisi Lingkungan Pengendalian sudah Memadai)	-	-	-	-
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
1	(Kondisi Lingkungan Pengendalian sudah Memadai)	-	-	-	-
III	Kepemimpinan yang kondusif				
	(Kondisi Lingkungan Pengendalian sudah Memadai)	-	-	-	-
IV	Struktur organisasi sesuai kebutuhan				
	(Kondisi Lingkungan Pengendalian sudah Memadai)	-	-	-	-
V	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat				
	(Kondisi Lingkungan Pengendalian sudah Memadai)	-	-	-	-
VI	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
	(Kondisi Lingkungan Pengendalian sudah Memadai)	-	-	-	-
VII	Perwujudan peran APIP yang efektif				

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
	(Kondisi Lingkungan Pengendalian sudah Memadai)	-	-	-	-
VIII	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait				
	(Kondisi Lingkungan Pengendalian sudah Memadai)	-	-	-	-

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda		: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup					
Urusan Pemerintahan		: Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Evaluasi pelaksanaan RPPLH secara periodik (1 tahun sekali) dilaporkan kepada bupati.	Laporan	Bidang Penataan LH	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
2	Menelaah hasil pemantauan lingkungan hidup dan mengidentifikasi penyebab penurunan kualitas lingkungan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta komitmen terhadap	Monitoring	Bidang Dalwas	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Monitoring
3	Pengelolaan KEHATI dengan pelibatan masyarakat serta pembuatan sistem informasi KEHATI.	Laporan	Bidang Penataan LH	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
4	Pelibatan semua pihak dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai regulasi yang ada	Laporan	Bidang PSLB3	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
5	Optimalisasi pembinaan pengawasan dan peningkatan ruang lingkup pengawasan serta optimalisasi evaluasi pelaksanaan	Laporan	Bidang Dalwas	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
6	Pengorganisasian masyarakat/komunitas/pegiat LH dalam suatu forum yang difasilitasi pemerintah daerah.	Laporan	Bidang Penataan LH	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
7	Meningkatkan optimalisasi identifikasi terhadap para pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdian lingkungan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat perihal pemberian	Laporan	Bidang Penataan LH	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
8	Pelibatan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan lingkungan dan komitmen penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran	Laporan	Bidang Dalwas	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
9	Membangun kerjasama dengan pemerintahan desa/ kelurahan dalam mengelola sampah dengan mendirikan Bank Sampah dan TPS 3R sekala kawasan dan meningkatkan kinerja TPS 3R yang ada sehingga mampu mengelola sampah sekala desa dan kawasan.	Forum Group Discussion (FGD)	Bidang PSLB3	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Forum Group Discussion (FGD)

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda		: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				
Urusan Pemerintahan		: Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Evaluasi pelaksanaan RPPLH secara periodik (1 tahun sekali) dilaporkan kepada bupati.	Laporan	Bidang Penataan LH	1 Tahun	1 Tahun	Laporan
2	Menelaah hasil pemantauan lingkungan hidup dan mengidentifikasi penyebab penurunan kualitas lingkungan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta komitmen terhadap penegakan hukum	Monitoring	Bidang Dalwas	1 Tahun	1 Tahun	Monitoring
3	Pengelolaan KEHATI dengan pelibatan masyarakat serta pembuatan sistem informasi KEHATI.	Laporan	Bidang Penataan LH	1 Tahun	1 Tahun	Laporan
4	Pelibatan semua pihak dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai regulasi yang ada	Laporan	Bidang PSLB3	1 Tahun	1 Tahun	Laporan
5	Optimalisasi pembinaan pengawasan dan peningkatan ruang lingkup pengawasan serta optimalisasi evaluasi pelaksanaan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	Laporan	Bidang Dalwas	1 Tahun	1 Tahun	Laporan
6	Pengorganisasian masyarakat/komunitas/pegiat LH dalam suatu forum yang difasilitasi pemerintah daerah.	Laporan	Bidang Penataan LH	1 Tahun	1 Tahun	Laporan
7	Meningkatkan optimalisasi identifikasi terhadap para pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdian lingkungan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat perihal pemberian penghargaan	Laporan	Bidang Penataan LH	1 Tahun	1 Tahun	Laporan
8	Pelibatan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan lingkungan dan komitmen penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran	Laporan	Bidang Dalwas	1 Tahun	1 Tahun	Laporan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
9	Membangun kerjasama dengan pemerintahan desa/ kelurahan dalam mengelola sampah dengan mendirikan Bank Sampah dan TPS 3R sekala kawasan dan meningkatkan kinerja TPS 3R yang ada sehingga mampu mengelola sampah sekala desa dan kawasan.	Forum Group Discussion (FGD)	Bidang PSLB3	1 Tahun	1 Tahun	Forum Group Discussion (FGD)

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

KERTAS KERJA RTP CSA RISIKO STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode Perubahan Kedua Renstra DLH Kab.Tegal tahun 2019 - 2024		
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup		
Sumber Data	Perubahan Renstra DLH Kab.Tegal tahun 2019-2024		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
IKU Renstra OPD	IKU	2023	
	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	31.25
	2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86.24
	3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	50.57
	4	Nilai Status Pencemaran Air Sungai	6.85
	5	Indeks Kualitas NO ₂ dan SO ₂ di Udara	87.53
	6	Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan	9.78 %
	7	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup	77.78 %
	8	Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	16.84 %
	9	Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai	11.11 %
	10	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	37.50 %
	11	Persentase Penanganan Limbah B3	65.00 %
	12	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	45.00 %
	13	Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	17.00 %
	14	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat	22.00 %
	15	Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti	90.00 %
	16	Persentase sampah yang tertangani	59.92 %
17	Persentase Pengurangan Sampah	23.15 %	
Informasi lain	-		
Program	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup		
	3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
	4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		
	5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)		
	6 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
	7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		

	8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	9 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	10 Program Pengelolaan Persampahan
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
	Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	IKU Strategis: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	Program :
	1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)
	5 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	6 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
9 Program Pengelolaan Persampahan	

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode Perubahan Kedua Renstra Tahun 2019 - 2024
Urusan Pemerintahan	: Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan									
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup /									
	Sasaran									
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup									
		Indeks Kualitas Air (IKA)								
		Nilai Status Pencemaran Air Sungai								
			Ketidaksamaan pemahaman pemangku kebijakan atas urgensi Perencanaan Lingkungan Hidup dalam perencanaan pembangunan	RSO.22.11.13.01	Bidang Penataan Lingkungan	Masih adanya ego sektoral pemangku kebijakan sehingga perencanaan pembangunan belum komprehensif mempertimbangkan semua sektor secara proporsional	Internal	C	Perencanaan pembangunan belum benar-benar mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Masyarakat
			Penanganan limbah B3 tidak sesuai dengan aturan	RSO.22.11.13.02	Bidang Dalwas	Kurangnya pengetahuan dan ketaatan penduduk/ pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	Eksternal	UC	Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup dan berisiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Masyarakat
			Terjadinya kerusakan maupun penurunan kualitas lingkungan di wilayah kabupaten tegal karena terkontaminasi Limbah B3	RSO.22.11.13.04	Bidang PSLB3	Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik dan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku	Eksternal	UC	Terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah B3	Masyarakat
			Terjadinya penolakan pihak perusahaan atau pelaku usaha ketika akan dilaksanakan kegiatan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	RSO.22.11.13.05	Bidang Dalwas	Kurangnya edukasi regulasi tentang PPLH bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan dalam hal terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan kurang terawasi, dan kurang terkontrol oleh pemerintah karena tidak adanya pengawasan lingkungan.	Eksternal	C	Terjadinya pelanggaran ketentuan dalam izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan	Masyarakat
			Terjadinya lingkungan yang kurang kondusif akibat pengaduan lingkungan oleh masyarakat yang tidak tertangani/ terselesaikan	RSO.22.11.13.08	Bidang Dalwas	Terjadinya pelanggaran lingkungan dan kurang tereduksinya regulasi tentang PPLH bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan	Eksternal	C	Terjadinya pencemaran lingkungan akibat aktivitas usaha para pelaku usaha dan/atau kegiatan	Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Kemampuan Sarpras di TPA Penujah terbatas	RSO.22.11.13.09	Bidang PSLB3	Jumlah sampah yang ditampung di TPA semakin meningkat	Internal	UC	Jumlah sampah yang ditampung di TPA semakin meningkat	Masyarakat
		Indeks Kualitas Udara (IKU)								
		Indeks Kualitas NO2 dan SO2 di Udara								
			Tidak semua lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup dapat difasilitasi untuk program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	RSO.22.11.13.06	Bidang Penataan Lingkungan	Kelemahan jaringan komunikasi dan dokumentasi keberadaan lembaga kemasyarakat bidang lingkungan hidup	Eksternal	C	Lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup belum teridentifikasi dan terdata secara lengkap	Masyarakat
			Rendahnya semangat dan minat pelaku, pegiat dan penyelamat/pengabdi lingkungan	RSO.22.11.13.07	Bidang Penataan Lingkungan	Kurangnya dukungan pemerintah terhadap pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdi lingkungan sehingga tidak menimbulkan motivasi pada masyarakat	Eksternal	C	Tidak ada bukti pengakuan dan pemerintah kepada pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdi lingkungan	Masyarakat
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)								
		Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan								
			Kerusakan komponen keanekaragaman hayati terutama RTH publik karena faktor alam dan kegiatan manusia	RSO.22.11.13.03	Bidang Penataan Lingkungan	Kurangnya dukungan sarana prasarana pengelolaan RTH dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas publik RTH	Eksternal	C	Kurang terawat dan rusaknya area publik RTH	Masyarakat

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641210 198903 1 016

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode Perubahan Kedua Renstra Tahun 2019 - 2024
Urusan Pemerintahan	: Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
1	Ketidaksamaan pemahaman pemangku kebijakan atas urgensi Perencanaan Lingkungan Hidup dalam perencanaan pembangunan	RSO.22.11.13.01	3	3	9
2	Penanganan limbah B3 tidak sesuai dengan aturan	RSO.22.11.13.02	4	3	12
3	Kerusakan komponen keanekaragaman hayati terutama RTH publik karena faktor alam dan kegiatan manusia	RSO.22.11.13.03	3	3	9
4	Terjadinya kerusakan maupun penurunan kualitas lingkungan di wilayah kabupaten tegal karena terkontaminasi Limbah B3	RSO.22.11.13.04	4	3	12
5	Terjadinya penolakan pihak perusahaan atau pelaku usaha ketika akan dilaksanakan kegiatan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	RSO.22.11.13.05	3	3	9
6	Tidak semua lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup dapat difasilitasi untuk program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	RSO.22.11.13.06	3	3	9

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
7	Rendahnya semangat dan minat pelaku, pegiat dan penyelamat/pengabdian lingkungan	RSO.22.11.13.07	3	3	9
8	Terjadinya lingkungan yang kurang kondusif akibat pengaduan lingkungan oleh masyarakat yang tidak tertangani/ terselesaikan	RSO.22.11.13.08	3	3	9
9	Kemampuan Sarpras di TPA Penujah terbatas	RSO.22.11.13.09	4	3	12

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal					
Tahun Penilaian	: 2023					
Periode yang dinilai	: Periode Perubahan Kedua Renstra Tahun 2019 - 2024					
Urusan Pemerintahan	: Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal					
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Ketidaksamaan pemahaman pemangku kebijakan atas urgensi Perencanaan Lingkungan Hidup dalam perencanaan pembangunan	RSO.22.11.13.01	Tinggi	Bidang Penataan Lingkungan	Masih adanya ego sektoral pemangku kebijakan sehingga perencanaan pembangunan belum komprehensif mempertimbangkan semua sektor secara proporsional	Perencanaan pembangunan belum benar-benar mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
2	Penanganan limbah B3 tidak sesuai dengan aturan	RSO.22.11.13.02	Sangat Tinggi	Bidang Dalwas	Kurangnya pengetahuan dan ketaatan penduduk/ pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup dan berisiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
3	Kerusakan komponen keanekaragaman hayati terutama RTH publik karena faktor alam dan kegiatan manusia	RSO.22.11.13.03	Tinggi	Bidang Penataan Lingkungan	Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik dan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku	Terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah B3
4	Terjadinya kerusakan maupun penurunan kualitas lingkungan di wilayah kabupaten tegal karena terkontaminasi Limbah B3	RSO.22.11.13.04	Sangat Tinggi	Bidang PSLB3	Kurangnya edukasi regulasi tentang PPLH bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan dalam hal terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan kurang terawasi, dan kurang terkontrol oleh pemerintah karena tidak adanya pengawasan lingkungan.	Terjadinya pelanggaran ketentuan dalam izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
5	Terjadinya penolakan pihak perusahaan atau pelaku usaha ketika akan dilaksanakan kegiatan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	RSO.22.11.13.05	Tinggi	Bidang Dalwas	Kurangnya edukasi regulasi tentang PPLH bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan dalam hal terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan kurang terawasi, dan kurang terkontrol oleh pemerintah karena tidak adanya pengawasan lingkungan.	Perencanaan pembangunan belum benar-benar mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
6	Tidak semua lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup dapat difasilitasi untuk program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	RSO.22.11.13.06	Tinggi	Bidang Penataan Lingkungan	Kelemahan jaringan komunikasi dan dokumentasi keberadaan lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup	tidak terkendalinya jumlah timbulan sampah yang berakibat pada kesehatan masyarakat
7	Rendahnya semangat dan minat pelaku, pegiat dan penyelamat/pengabdian lingkungan	RSO.22.11.13.07	Tinggi	Bidang Penataan Lingkungan	Kurangnya dukungan pemerintah terhadap pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdian lingkungan sehingga tidak menimbulkan motivasi pada masyarakat	Pelaksanaan PPLH tidak berjalan dengan optimal
8	Terjadinya lingkungan yang kurang kondusif akibat pengaduan lingkungan oleh masyarakat yang tidak tertangani/ terselesaikan	RSO.22.11.13.08	Tinggi	Bidang Dalwas	Terjadinya pelanggaran lingkungan dan kurang tereduksinya regulasi tentang PPLH bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan	Meningkatnya intensitas gas metan dan kebauan di sekitar kawasan TPAS Penujah
9	Kemampuan Sarpras di TPA Penujah terbatas	RSO.22.11.13.09	Sangat Tinggi	Bidang PSLB3	Jumlah sampah yang ditampung di TPA semakin meningkat	berkurangnya kapasitas unsur hara dalam tanah yang berakibat pada bertambah luasnya lahan kritis di Kabupaten Tegal

Slawi, 26 Mei 2023


 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Tegal
MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19641210 198903 1 016

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(Rencana Tindak Pengendalian atas Penilaian Risiko Strategis OPD)**

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode Perubahan Kedua Renstra Tahun 2019 - 2024
 Urusan Pemerintahan : Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
 OPD yang Dinilai : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Ketidaksamaan pemahaman pemangku kebijakan atas urgensi Perencanaan Lingkungan Hidup dalam perencanaan pembangunan	RSO.22.11.13.01	Integrasi perencanaan lingkungan hidup ke dalam perencanaan pembangunan melalui KLHS RPJPD, KLHS RPJMD, KLHS RTRW	Kurangnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan integrasi perencanaan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan	Evaluasi pelaksanaan RPPLH secara periodik (1 tahun sekali) dilaporkan kepada bupati.	Bidang Penataan Lingkungan	1 tahun
2	Penanganan limbah B3 tidak sesuai dengan aturan	RSO.22.11.13.02	Melakukan edukasi, upaya pemantauan kualitas lingkungan, dan menyediakan sarana prasarana yang diperlukan	Belum adanya penerapan sanksi	Menelaah hasil pemantauan lingkungan hidup dan mengidentifikasi penyebab penurunan kualitas lingkungan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta komitmen	Bidang Dalwas	1 tahun
3	Kerusakan komponen keanekaragaman hayati terutama RTH publik karena faktor alam dan kegiatan manusia	RSO.22.11.13.03	Optimalisasi sarana prasarana pengelolaan RTH yang ada dan koordinasi kegiatan masyarakat yang berpotensi merusak RTH	monitoring dan evaluasi pengelolaan Kehati	Pengelolaan KEHATI dengan pelibatan masyarakat serta pembuatan sistem informasi KEHATI.	Bidang Penataan Lingkungan	1 tahun
4	Terjadinya kerusakan maupun penurunan kualitas lingkungan di wilayah kabupaten tegal karena terkontaminasi Limbah B3	RSO.22.11.13.04	Melakukan controlling dan pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3	-	Pelibatan semua pihak dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai regulasi yang ada	Bidang PSLB3	1 tahun
5	Terjadinya penolakan pihak perusahaan atau pelaku usaha ketika akan dilaksanakan kegiatan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	RSO.22.11.13.05	Sosialisasi tentang regulasi PPLH dan Pelaksanaan kegiatan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan	Perusahaan tidak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Optimalisasi pembinaan pengawasan dan peningkatan ruang lingkup pengawasan serta optimalisasi evaluasi pelaksanaan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	Bidang Dalwas	1 tahun
6	Tidak semua lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup dapat difasilitasi untuk program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	RSO.22.11.13.06	Komunikasi dan koordinasi antar komunitas dengan penggiat LH.	Merintis jaringan komunikasi dan meningkatkan interaksi dengan lembaga kemasyarakatan bidang LH	Pengorganisasian masyarakat/komunitas/pegiat LH dalam suatu forum yang difasilitasi pemerintah daerah.	Bidang Penataan Lingkungan	1 tahun

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
7	Rendahnya semangat dan minat pelaku, pegiat dan penyelamat/pengabdi lingkungan	RSO.22.11.13.07	Penyelenggaraan seleksi bagi para pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdi lingkungan yang layak mendapatkan penghargaan	Informasi mengenai adanya penghargaan lingkungan hidup tidak sampai kepada para pelaku, pegiat dan penyelamat/ pengabdi lingkungan, minimnya data dukung dan dokumentasi yang dimiliki para pelaku, pegiat dan penyelamat/ pengabdi lingkungan hidup	Meningkatkan optimalisasi identifikasi terhadap para pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdi lingkungan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat perihal pemberian penghargaan	Bidang Penataan Lingkungan	1 tahun
8	Terjadinya lingkungan yang kurang kondusif akibat pengaduan lingkungan oleh masyarakat yang tidak tertangani/ terselesaikan	RSO.22.11.13.08	Sosialisasi tentang regulasi PPLH, menelaah permasalahan pengaduan lingkungan yang masuk dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan lingkungan	Adanya unsur kecemburuan sosial/ masalah pribadi dalam pengaduan yang dilaporkan	Pelibatan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan lingkungan dan komitmen penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran	Bidang Dalwas	1 tahun
9	Kemampuan Sarpras di TPA Penujah terbatas	RSO.22.11.13.09	Sosialisasi pengelolaan sampah ramah lingkungan (sistem 3R (Reduce Reuse Recycle) atau pengurangan sampah) dengan melibatkan penggiat sampah (Asobsi, Pengurus bank sampah) kepada masyarakat dan perangkat Desa/ Kelurahan	-	Membangun kerjasama dengan pemerintahan desa/ kelurahan dalam mengelola sampah dengan mendirikan Bank Sampah dan TPS 3R sekala kawasan dan meningkatkan kinerja TPS 3R yang ada sehingga mampu mengelola sampah sekala desa dan kawasan.	Bidang PSLB3	1 tahun

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

RENCANA DAN REALISASI PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN (RISIKO STRATEGIS OPD)

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: Periode Perubahan Renstra Tahun 2019 - 2024
Urusan Pemerintahan	: Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Evaluasi pelaksanaan RPPLH secara periodik (1 tahun sekali) dilaporkan kepada bupati.	Laporan	Bidang Penataan Lingkungan	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
2	Menelaah hasil pemantauan lingkungan hidup dan mengidentifikasi penyebab penurunan kualitas lingkungan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta komitmen terhadap penegakan hukum	Monitoring	Bidang Dalwas	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Monitoring
3	Pengelolaan KEHATI dengan pelibatan masyarakat serta pembuatan sistem informasi KEHATI.	Laporan	Bidang Penataan Lingkungan	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
4	Pelibatan semua pihak dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai regulasi yang ada	Laporan	Bidang PSLB3	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
5	Optimalisasi pembinaan pengawasan dan peningkatan ruang lingkup pengawasan serta optimalisasi evaluasi pelaksanaan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	Laporan	Bidang Dalwas	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
6	Pengorganisasian masyarakat/komunitas/pegiat LH dalam suatu forum yang difasilitasi pemerintah daerah.	Laporan	Bidang Penataan Lingkungan	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
7	Meningkatkan optimalisasi identifikasi terhadap para pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdian lingkungan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat perihal pemberian penghargaan	Laporan	Bidang Penataan Lingkungan	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
8	Pelibatan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan lingkungan dan komitmen penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran	Laporan	Bidang Dalwas	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
9	Membangun kerjasama dengan pemerintahan desa/ kelurahan dalam mengelola sampah dengan mendirikan Bank Sampah dan TPS 3R skala kawasan dan meningkatkan kinerja TPS 3R yang ada sehingga mampu mengelola sampah skala desa dan kawasan.	Forum Group Discussion (FGD)	Bidang PSLB3	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Forum Group Discussion (FGD)

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN (RISIKO STRATEGIS OPD)

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
 Tahun Penilaian : 2022
 Periode yang dinilai : Periode Perubahan Renstra Tahun 2019 - 2024
 Urusan Pemerintahan : Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
 OPD yang Dinilai : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Evaluasi pelaksanaan RPPLH secara periodik (1 tahun sekali) dilaporkan kepada bupati.	Laporan	Bidang Penataan Lingkungan	1 tahun	1 tahun	Laporan
2	Menelaah hasil pemantauan lingkungan hidup dan mengidentifikasi penyebab penurunan kualitas lingkungan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta komitmen terhadap penegakan hukum	Monitoring	Bidang Dalwas	1 tahun	1 Tahun	Monitoring
3	Pengelolaan KEHATI dengan pelibatan masyarakat serta pembuatan sistem informasi KEHATI.	Laporan	Bidang Penataan Lingkungan	1 tahun	1 Tahun	Laporan
4	Pelibatan semua pihak dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai regulasi yang ada	Laporan	Bidang PSLB3	1 tahun	1 Tahun	Laporan
5	Optimalisasi pembinaan pengawasan dan peningkatan ruang lingkup pengawasan serta optimalisasi evaluasi pelaksanaan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	Laporan	Bidang Dalwas	1 tahun	1 Tahun	Laporan
6	Pengorganisasian masyarakat/komunitas/pegiat LH dalam suatu forum yang difasilitasi pemerintah daerah.	Laporan	Bidang Penataan Lingkungan	1 tahun	1 Tahun	Laporan
7	Meningkatkan optimalisasi identifikasi terhadap para pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdian lingkungan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat perihal pemberian penghargaan	Laporan	Bidang Penataan Lingkungan	1 tahun	1 Tahun	Laporan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
8	Pelibatan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan lingkungan dan komitmen penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran	Laporan	Bidang Dalwas	1 tahun	1 Tahun	Laporan
9	Membangun kerjasama dengan pemerintahan desa/ kelurahan dalam mengelola sampah dengan mendirikan Bank Sampah dan TPS 3R sekala kawasan dan meningkatkan kinerja TPS 3R yang ada sehingga mampu mengelola sampah sekala desa dan kawasan.	Forum Group Discussion (FGD)	Bidang PSLB3	1 tahun	1 Tahun	Forum Group Discussion (FGD)

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

***KERTAS KERJA RTP CSA RISIKO OPERASIONAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023***

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal							
Tahun Penilaian	: 2023							
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2023							
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup							
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup							
Sumber Data	: Renja/RKA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023							
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup							
Sasaran Strategis	1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup							
Program, Indikator Program, Target Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, Target Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan, Target Sub Kegiatan :								
Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
	Indeks Kualitas Air (IKA)	31,25 nilai						
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,24 nilai						
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	50,57 nilai						
	Nilai Status Pencemaran Air Sungai	6.85 nilai						
	Indeks Kualitas NO2 dan SO2 di Udara	87.53 %						
	Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan	9.78 %						
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup</i>	77,78 %						
			<i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i>	Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Tegal	4 dokumen			
						Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang	1 dokumen
						Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaah kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3 dokumen
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Tegal	1 dokumen			
						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD / RPJMD Kabupaten /Kota yang disusun	1 dokumen
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3</i>	16.84 %						
	<i>Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai</i>	11.11 %						

Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
			<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Pelaksanaan Sosialisasi pada Masyarakat /Pelaku Usaha tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengendalian dan /atau Kerusakan Lingkungan	5 dokumen			
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	4 Dokumen
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen
			<i>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya Kajian Evaluasi dan Rencana Penataan Kawasan Karangdawa serta Pendampingan dan ganti rugi rumah di Kawasan LB3 Pesarean Kec Karangdawa	5 dokumen			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian sumber Pencemar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau provinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	2 Dokumen
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	2 dokumen
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi	1 dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola</i>	37,50 %						
			<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	Tersedianya Belanja Bibit Tanaman dan Ajir Tanaman dan Pemenuhan Sarpras Keanekaragaman Hayati	30,32 ha			
						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/kota	28,32 ha
						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya	Luas Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	1 ha
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	<i>Persentase Penanganan Limbah B3</i>	65,00 %						

Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
			<i>Penyimpanan sementara limbah B3</i>	Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Tegal	1 dokumen			
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	10 Dokumen
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup</i>	40,00 %						
			<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Pengawasan terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan dalam izin Lingkungan	45 Laporan			
						Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Tegal	45 laporan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup</i>	17,00 %						
			<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Tercapainya Sekolah Adiwiyata (Gerkan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah)	5 Sekolah			
						Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat</i>	22,00 %						
			<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Penghargaan (Adipura, Kalpataru, Proklim dan Kalpataru)	4 penghargaan			

Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
						Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	10 entitas
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti</i>	90,00 %						
			<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>	Prosentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan Pengawasan	90,00 %			
						Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<i>Persentase Sampah yang tertangani</i>	59.92 %						
	<i>Persentase Pengurangan Sampah</i>	23.15 %						
			<i>Pengelolaan Sampah</i>	Jumlah sampah yang terkelola dalam wilayah Kabupaten/Kota	1 tahun			
						Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	1 dokumen
						Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali	1 Laporan
						Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkat, diolah, diproses, akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	155.000 Ton
						Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	25 Kelompok
						Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang ditetapkan (Pagar Keliling)	1 Dokumen

Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal										
Tahun Penilaian	: 2023										
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2023										
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup										
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup										
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup										
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup										
Program	: Program Perencanaan Lingkungan Hidup										
No	Program/ Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup		Ketidaksamaan pemahaman pemangku kebijakan atas urgensi Perencanaan Lingkungan Hidup dalam perencanaan pembangunan	RSO.22.11.13.01	Bidang Penataan Lingkungan	Masih adanya ego sektoral pemangku kebijakan sehingga perencanaan pembangunan belum komprehensif mempertimbangkan semua sektor secara proporsional	Internal	C	Rekomendasi arahan, program dan kegiatan terkait upaya PPLH belum dipahami oleh perangkat daerah	Masyarakat
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Tegal									
			Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaksanaan	Perda RPPLH yang baru ditetapkan pada awal Tahun 2023 belum dipahami oleh perangkat daerah terkait	RSO.22.11.13.01.1	Bidang Penataan Lingkungan	Perda tentang RPPLH Kab.Tegal Tahun 2023-2053 belum disosialisasikan kepada masyarakat secara masif	Internal	C	Rekomendasi arahan, program dan kegiatan terkait upaya PPLH belum dipahami oleh perangkat daerah	Masyarakat
			Pertanggungjawaban	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					f						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Tegal									
			Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaksanaan	Kelengkapan dan validitas data sebagai bahan KLHS belum terpenuhi	RSO.22.11.13.01.2	Bidang Penataan Lingkungan	Data yang dimiliki oleh perangkat daerah terkait tidak lengkap dan/atau kurang valid	Internal	C	Kurang tepatnya analisis dalam KLHS yang berpengaruh terhadap ketidaktepatan rekomendasi	Masyarakat
			Pertanggungjawaban	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

TE Rembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tegal
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode Renja/RKA Tahun 2023
 Urusan Pemerintahan : Bidang Lingkungan Hidup
 OPD yang Dinilai : Dinas Lingkungan Hidup
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
 Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
 Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Program/ Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3		Penanganan limbah B3 tidak sesuai dengan aturan	RSO.22.11.13.02	Bidang Dalwas	Kurangnya pengetahuan dan ketaatan penduduk/ pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	Internal	C	Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup dan berisiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Masyarakat
		Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai									
2	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sosialisasi pada Masyarakat /Pelaku Usaha tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengendalian dan /atau Kerusakan Lingkungan									
			Perencanaan								
			Pelaksanaan	Menurunnya nilai indeks kualitas lingkungan hidup dan status mutu air sungai	RSO.22.11.13.02.1	Bidang Dalwas	Perkembangan industri dan jumlah penduduk cenderung menimbulkan dampak negatif pada lingkungan yang jika tidak dilakukan upaya pencegahan berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup	Internal	C	Tidak dapat terdeteksi indikasi terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup, terabaikannya upaya pencegahan dan berisiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pertanggungjawaban								
			Penatausahaan								
			Pelaporan								
			Pemantauan dan evaluasi								
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kajian Evaluasi dan Rencana Penataan Kawasan Karangdawa serta Pendampingan dan ganti rugi rumah di Kawasan LB3 Pesarean Kec Karangdawa	Pelaporan								
			Pemantauan dan evaluasi								
			Pelaksanaan	Terjadinya keracunan limbah B3 pada warga/ masyarakat	RSO.22.11.13.02.2	Bidang Dalwas	Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik dan melakukan dumping limbah B3 ke lingkungan	Internal	C	Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan berupa lahan terkontaminasi limbah B3 di beberapa kawasan di wilayah Kabupaten Tegal	Masyarakat
			Pertanggungjawaban								
			Penatausahaan								
			Pelaporan								
			Pemantauan dan evaluasi								

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Tegal									
Tahun Penilaian		: 2023									
Periode yang dinilai		: Periode Renja/RKA Tahun 2023									
Urusan Pemerintahan		: Bidang Lingkungan Hidup									
OPD yang Dinilai		: Dinas Lingkungan Hidup									
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup									
Sasaran Strategis		: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup									
Program		: Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)									
No	Program / Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola		Kerusakan komponen keanekaragaman hayati terutama RTH publik karena faktor alam dan kegiatan manusia	RSO.22.11.13.03	Bidang Penataan Lingkungan	Kurangnya dukungan sarana prasarana pengelolaan RTH dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas publik RTH	Eksternal	C	Kurang terawat dan rusaknya area publik RTH	Masyarakat
	<i>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	Tersedianya Belanja Bibit Tanaman dan Ajir Tanaman dan Pemenuhan Sarpras Keaneekaragaman Hayati									
			Perencanaan								
			Pelaksanaan	Kerusakan komponen keanekaragaman hayati terutama RTH publik karena faktor alam dan kegiatan manusia	RSO.22.11.13.03.1	Bidang Penataan Lingkungan	Kurangnya dukungan sarana prasarana pengelolaan RTH dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas publik RTH	Eksternal	C	Kurang terawat dan rusaknya area publik RTH	Masyarakat
			Pertanggungjawaban	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Tegal										
Tahun Penilaian		: 2023										
Periode yang dinilai		: Periode Renja/RKA Tahun 2023										
Urusan Pemerintahan		: Bidang Lingkungan Hidup										
OPD yang Dinilai		: Dinas Lingkungan Hidup										
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup										
Sasaran Strategis		: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup										
Program		: Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)										
No	Program / Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penanganan Limbah B3		Terjadinya kerusakan maupun penurunan kualitas lingkungan di wilayah kabupaten tegal karena terkontaminasi Limbah B3	RSO.22.11.13.04	Bidang PSLB3	Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik dan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku	Internal	C	Terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah B3	Masyarakat	
1	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten										
			Perencanaan									
			Pelaksanaan	Terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan	RSO.22.11.13.04.1	Bidang PSLB3	Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 tidak melakukan penyimpanan limbah B3 dengan baik dan ketentuan teknis penyimpanan limbah B3 tidak dijalankan dengan	Internal	C	Terjadinya tata pengelolaan Limba B3 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Masyarakat	
			Pertanggungjawaban	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

No	Program / Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					f						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pelaksanaan	Terjadinya penolakan pihak perusahaan atau pelaku usaha ketika akan dilaksanakan kegiatan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	RSO.22.11.13.05.1	Bidang Dalwas	Kurangnya edukasi regulasi tentang PPLH bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan dalam hal terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan kurang terawasi, dan kurang terkontrol oleh pemerintah karena tidak adanya pengawasan lingkungan.	Internal	C	Terjadinya pelanggaran ketentuan dalam izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan	Masyarakat
			Pertanggungjawaban	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda
NIP. 19641210 198903 1 016

No	Program / Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					f						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2023
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Program	: Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

No	Program / Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat		Rendahnya semangat dan minat pelaku, pegiat dan penyelamat/pengabdil lingkungan	RSO.22.11.13.07	Bidang Penataan Lingkungan	Kurangnya dukungan pemerintah terhadap pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdil lingkungan sehingga tidak menimbulkan motivasi pada masyarakat	Eksternal	UC	Tidak ada bukti pengakuan dan pemerintah kepada pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdil lingkungan	Masyarakat
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan (Adipura, Kalpataru, Proklamasi dan Kalpataru)									
			Perencanaan								
			Pelaksanaan	Rendahnya semangat dan minat pelaku, pegiat dan penyelamat/pengabdil lingkungan	RSO.22.11.13.07.1	Bidang Penataan Lingkungan	Kurangnya dukungan pemerintah terhadap pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdil lingkungan sehingga tidak menimbulkan motivasi pada masyarakat	Eksternal	UC	Tidak ada bukti pengakuan dan pemerintah kepada pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdil lingkungan	Masyarakat
			Pertanggungjawaban	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda
NIP. 19641210 198903 1 016

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2023
Urutan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Program	: Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

No	Program / Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
												a
1	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti		Terjadinya lingkungan yang kurang kondusif akibat pengaduan lingkungan oleh masyarakat yang tidak tertangani/ terselesaikan	RSO.22.11.13.08	Bidang Dalwas dan UPTD Laboratorium LH	Terjadinya pelanggaran lingkungan dan kurang teredukasinya regulasi tentang PPLH bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan	Eksternal	UC	Terjadinya pencemaran lingkungan akibat aktivitas usaha para pelaku usaha dan/atau kegiatan	Masyarakat	
	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>	Prosentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan Pengawasan										
			Perencanaan									
			Pelaksanaan	Terjadinya lingkungan yang kurang kondusif akibat pengaduan lingkungan oleh masyarakat yang tidak tertangani/ terselesaikan	RSO.22.11.13.08.1	Bidang Dalwas dan UPTD Laboratorium LH	Terjadinya pelanggaran lingkungan dan kurang teredukasinya regulasi tentang PPLH bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan	Eksternal	UC	Terjadinya pencemaran lingkungan akibat aktivitas usaha para pelaku usaha dan/atau kegiatan	Masyarakat	
			Pertanggungjawaban	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda

(NIP. 196412101989031016)

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tegal
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode Renja/RKA Tahun 2023
 Urusan Pemerintahan : Bidang Lingkungan Hidup
 OPD yang Dinilai : Dinas Lingkungan Hidup
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
 Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
 Program : Program Pengelolaan Persampahan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang tertangani		Kemampuan Sarpras di TPA Penujah terbatas	RSO.22.11.13.09	Bidang PSLB3 dan UPTD TPAS	Jumlah sampah yang ditampung di TPA semakin meningkat	Eksternal	UC	Jumlah sampah yang ditampung di TPA semakin meningkat	Masyarakat
		Persentase Pengurangan Sampah									
1	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola dalam wilayah Kabupaten/Kota									
			Perencanaan								
			Pelaksanaan	Terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup	RSO.22.11.13.09.1	Bidang PSLB3 dan UPTD TPAS	Sampah tidak dikelola dengan baik	Eksternal	UC		- Masyarakat
			Pertanggungjawaban	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaporan	Tidak terdapat data volume sampah yang tereduksi dari sumbernya secara valid	RSO.22.11.13.09.2	Bidang PSLB3 dan UPTD TPAS	Bank sampah, TPS3R, dan pelapak tidak rutin memberikan data volume sampah yang direduksi maupun diterima	Eksternal	UC		- Masyarakat
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2023
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Program	: 1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 6 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 7 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 9 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
1	Ketidaksamaan pemahaman pemangku kebijakan atas urgensi Perencanaan Lingkungan Hidup dalam perencanaan pembangunan	RSO.22.11.13.01	3	3	9
2	Penanganan limbah B3 tidak sesuai dengan aturan	RSO.22.11.13.02	4	3	12
3	Kerusakan komponen keanekaragaman hayati terutama RTH publik karena faktor alam dan kegiatan manusia	RSO.22.11.13.03	3	3	9

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
4	Terjadinya kerusakan maupun penurunan kualitas lingkungan di wilayah kabupaten tegal karena terkontaminasi Limbah B3	RSO.22.11.13.04	4	3	12
5	Terjadinya penolakan pihak perusahaan atau pelaku usaha ketika akan dilaksanakan kegiatan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	RSO.22.11.13.05	3	3	9
6	Tidak semua lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup dapat difasilitasi untuk program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	RSO.22.11.13.06	3	3	9
7	Rendahnya semangat dan minat pelaku, pegiat dan penyelamat/pengabdian lingkungan	RSO.22.11.13.07	3	3	9
8	Terjadinya lingkungan yang kurang kondusif akibat pengaduan lingkungan oleh masyarakat yang tidak tertangani/ terselesaikan	RSO.22.11.13.08	3	3	9
9	Kemampuan Sarpras di TPA Penujah terbatas	RSO.22.11.13.09	4	3	12

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2023
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Program	: <ol style="list-style-type: none"> 1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN 6 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 7 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 9 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Ketidaksamaan pemahaman pemangku kebijakan atas urgensi Perencanaan Lingkungan Hidup dalam perencanaan pembangunan	RSO.22.11.13.01	Tinggi	Bidang Penataan LH	Masih adanya ego sektoral pemangku kebijakan sehingga perencanaan pembangunan belum komprehensif mempertimbangkan semua sektor secara proporsional	Rekomendasi arahan, program dan kegiatan terkait upaya PPLH belum dipahami oleh perangkat daerah
2	Penanganan limbah B3 tidak sesuai dengan aturan	RSO.22.11.13.02	Sangat Tinggi	Bidang Dalwas	Kurangnya pengetahuan dan ketaatan penduduk/ pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup dan berisiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
3	Kerusakan komponen keanekaragaman hayati terutama RTH publik karena faktor alam dan kegiatan manusia	RSO.22.11.13.03	Tinggi	Bidang Penataan LH	Kurangnya dukungan sarana prasarana pengelolaan RTH dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas publik RTH	Kurang terawat dan rusaknya area publik RTH
4	Terjadinya kerusakan maupun penurunan kualitas lingkungan di wilayah kabupaten tegal karena terkontaminasi Limbah B3	RSO.22.11.13.04	Sangat Tinggi	Bidang PSLB3	Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik dan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku	Terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah B3

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
5	Terjadinya penolakan pihak perusahaan atau pelaku usaha ketika akan dilaksanakan kegiatan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	RSO.22.11.13.05	Tinggi	Bidang Dalwas	Kurangnya edukasi regulasi tentang PPLH bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan dalam hal terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan kurang terawasi, dan kurang terkontrol oleh pemerintah karena tidak adanya pengawasan lingkungan.	Terjadinya pelanggaran ketentuan dalam izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan
6	Tidak semua lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup dapat difasilitasi untuk program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	RSO.22.11.13.06	Tinggi	Bidang Penataan LH	Kelemahan jaringan komunikasi dan dokumentasi keberadaan lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup	Lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup belum teridentifikasi dan terdata secara lengkap
7	Rendahnya semangat dan minat pelaku, pegiat dan penyelamat/pengabdian lingkungan	RSO.22.11.13.07	Tinggi	Bidang Penataan LH	Kurangnya dukungan pemerintah terhadap pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdian lingkungan sehingga tidak menimbulkan motivasi pada masyarakat	Tidak ada bukti pengakuan dan pemerintah kepada pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdian lingkungan
8	Terjadinya lingkungan yang kurang kondusif akibat pengaduan lingkungan oleh masyarakat yang tidak tertangani/ terselesaikan	RSO.22.11.13.08	Tinggi	Bidang Dalwas	Terjadinya pelanggaran lingkungan dan kurang teredukasinya regulasi tentang PPLH bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan	Terjadinya pencemaran lingkungan akibat aktivitas usaha para pelaku usaha dan/atau kegiatan
9	Kemampuan Sarpras di TPA Penujah terbatas	RSO.22.11.13.09	Sangat Tinggi	Bidang PSLB3	Jumlah sampah yang ditampung di TPA semakin meningkat	Jumlah sampah yang ditampung di TPA semakin meningkat

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(Rencana Tindak Pengendalian atas Penilaian Risiko Operasional OPD)**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2023
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Program	: 1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 6 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 7 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 9 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Ketidaksamaan pemahaman pemangku kebijakan atas urgensi Perencanaan Lingkungan Hidup dalam perencanaan pembangunan	RSO.22.11.13.01	Integrasi perencanaan lingkungan hidup ke dalam perencanaan pembangunan melalui KLHS RPJPD, KLHS RPJMD , KLHS RTRW	Kurangnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan integrasi perencanaan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan	Evaluasi pelaksanaan RPPLH secara periodik (1 tahun sekali) dilaporkan kepada bupati.	Bidang Penataan LH	1 tahun
2	Penanganan limbah B3 tidak sesuai dengan aturan	RSO.22.11.13.02	Melakukan edukasi, upaya pemantauan kualitas lingkungan, dan menyediakan sarana prasarana yang diperlukan	Belum adanya penerapan sanksi	Menelaah hasil pemantauan lingkungan hidup dan mengidentifikasi penyebab penurunan kualitas lingkungan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta komitmen terhadap penegakan hukum	Bidang Dalwas	1 tahun

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
3	Kerusakan komponen keanekaragaman hayati terutama RTH publik karena faktor alam dan kegiatan manusia	RSO.22.11.13.03	Optimalisasi sarana prasarana pengelolaan RTH yang ada dan koordinasi kegiatan masyarakat yang berpotensi merusak RTH	monitoring dan evaluasi pengelolaan Kehati	Pengelolaan KEHATI dengan pelibatan masyarakat serta pembuatan sistem informasi KEHATI.	Bidang Penataan LH	1 tahun
4	Terjadinya kerusakan maupun penurunan kualitas lingkungan di wilayah kabupaten tegal karena terkontaminasi Limbah B3	RSO.22.11.13.04	Melakukan controlling dan pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3	-	Pelibatan semua pihak dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai regulasi yang ada	Bidang PSLB3	1 tahun
5	Terjadinya penolakan pihak perusahaan atau pelaku usaha ketika akan dilaksanakan kegiatan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	RSO.22.11.13.05	Sosialisasi tentang regulasi PPLH dan Pelaksanaan kegiatan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan	Perusahaan tidak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Optimalisasi pembinaan pengawasan dan peningkatan ruang lingkup pengawasan serta optimalisasi evaluasi pelaksanaan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	Bidang Dalwas	1 tahun
6	Tidak semua lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup dapat difasilitasi untuk program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	RSO.22.11.13.06	Komunikasi dan koordinasi antar komunitas dengan penggiat LH.	Merintis jaringan komunikasi dan meningkatkan interaksi dengan lembaga kemasyarakatan bidang LH	Pengorganisasian masyarakat/komunitas/pegiat LH dalam suatu forum yang difasilitasi pemerintah daerah.	Bidang Penataan LH	1 tahun
7	Rendahnya semangat dan minat pelaku, pegiat dan penyelamat/pengabdil lingkungan	RSO.22.11.13.07	Penyelenggaraan seleksi bagi para pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdil lingkungan yang layak mendapatkan penghargaan	Informasi mengenai adanya penghargaan lingkungan hidup tidak sampai kepada para pelaku, pegiat dan penyelamat/ pengabdil lingkungan, minimnya data dukung dan dokumentasi yang dimiliki para pelaku, pegiat dan penyelamat/ pengabdil lingkungan hidup	Meningkatkan optimalisasi identifikasi terhadap para pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdil lingkungan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat perihal pemberian penghargaan	Bidang Penataan LH	1 tahun

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
8	Terjadinya lingkungan yang kurang kondusif akibat pengaduan lingkungan oleh masyarakat yang tidak tertangani/ terselesaikan	RSO.22.11.13.08	Sosialisasi tentang regulasi PPLH, menelaah permasalahan pengaduan lingkungan yang masuk dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan lingkungan	Adanya unsur kecemburuan sosial/ masalah pribadi dalam pengaduan yang dilaporkan	Pelibatan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan lingkungan dan komitmen penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran	Bidang Dalwas	1 tahun
9	Kemampuan Sarpras di TPA Penujah terbatas	RSO.22.11.13.09	Sosialisasi pengelolaan sampah ramah lingkungan (sistem 3R (Reduce Reuse Recycle) atau pengurangan sampah) dengan melibatkan penggiat sampah (Asobsi, Pengurus bank sampah) kepada masyarakat dan perangkat Desa/ Kelurahan	-	Membangun kerjasama dengan pemerintahan desa/ kelurahan dalam mengelola sampah dengan mendirikan Bank Sampah dan TPS 3R sekala kawasan dan meningkatkan kinerja TPS 3R yang ada sehingga mampu mengelola sampah sekala desa dan kawasan.	Bidang PSLB3	1 tahun

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina/Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

RENCANA DAN REALISASI PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN (RISIKO OPERASIONAL OPD)

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2023
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Program	: 1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 6 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 7 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 9 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Evaluasi pelaksanaan RPPLH secara periodik (1 tahun sekali) dilaporkan kepada bupati.	Laporan	Bidang Penataan LH	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
2	Menelaah hasil pemantauan lingkungan hidup dan mengidentifikasi penyebab penurunan kualitas lingkungan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta komitmen terhadap penegakan hukum	Monitoring	Bidang Dalwas	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Monitoring
3	Pengelolaan KEHATI dengan pelibatan masyarakat serta pembuatan sistem informasi KEHATI.	Laporan	Bidang Penataan LH	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
4	Pelibatan semua pihak dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai regulasi yang ada	Laporan	Bidang PSLB3	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
5	Optimalisasi pembinaan pengawasan dan peningkatan ruang lingkup pengawasan serta optimalisasi evaluasi pelaksanaan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	Laporan	Bidang Dalwas	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
6	Pengorganisasian masyarakat/komunitas/pegiat LH dalam suatu forum yang difasilitasi pemerintah daerah.	Laporan	Bidang Penataan LH	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
7	Meningkatkan optimalisasi identifikasi terhadap para pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdil lingkungan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat perihal pemberian penghargaan	Laporan	Bidang Penataan LH	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
8	Pelibatan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan lingkungan dan komitmen penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran	Laporan	Bidang Dalwas	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Laporan
9	Membangun kerjasama dengan pemerintahan desa/ kelurahan dalam mengelola sampah dengan mendirikan Bank Sampah dan TPS 3R skala kawasan dan meningkatkan kinerja TPS 3R yang ada sehingga mampu mengelola sampah skala desa dan kawasan.	FGD	Bidang PSLB3	masyarakat	1 tahun	1 tahun	FGD

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda
NIP. 19641210 198903 1 016

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN (RISIKO OPERASIONAL OPD)


Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2023
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Program	: <ol style="list-style-type: none"> 1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 6 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 7 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 9 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Evaluasi pelaksanaan RPPLH secara periodik (1 tahun sekali) dilaporkan kepada bupati.	Laporan	Bidang Penataan LH	1 Tahun	1 Tahun	Laporan
2	Menelaah hasil pemantauan lingkungan hidup dan mengidentifikasi penyebab penurunan kualitas lingkungan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta komitmen terhadap penegakan hukum	Monitoring	Bidang Dalwas	1 Tahun	1 Tahun	Monitoring
3	Pengelolaan KEHATI dengan pelibatan masyarakat serta pembuatan sistem informasi KEHATI.	Laporan	Bidang Penataan LH	1 Tahun	1 Tahun	Laporan
4	Pelibatan semua pihak dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai regulasi yang ada	Laporan	Bidang PSLB3	1 Tahun	1 Tahun	Laporan
5	Optimalisasi pembinaan pengawasan dan peningkatan ruang lingkup pengawasan serta optimalisasi evaluasi pelaksanaan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	Laporan	Bidang Dalwas	1 Tahun	1 Tahun	Laporan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
6	Pengorganisasian masyarakat/komunitas/pegiat LH dalam suatu forum yang difasilitasi pemerintah daerah.	Laporan	Bidang Penataan LH	1 Tahun	1 Tahun	Laporan
7	Meningkatkan optimalisasi identifikasi terhadap para pelaku, pegiat dan penyelamat atau pengabdil lingkungan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat perihal pemberian penghargaan	Laporan	Bidang Penataan LH	1 Tahun	1 Tahun	Laporan
8	Pelibatan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan lingkungan dan komitmen penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran	Laporan	Bidang Dalwas	1 Tahun	1 Tahun	Laporan
9	Membangun kerjasama dengan pemerintahan desa/ kelurahan dalam mengelola sampah dengan mendirikan Bank Sampah dan TPS 3R skala kawasan dan meningkatkan kinerja TPS 3R yang ada sehingga mampu mengelola sampah skala desa dan kawasan.	FGD	Bidang PSLB3	1 Tahun	1 Tahun	FGD

Slawi, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641270 198903 1 016